



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG

BRANDING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR MANDIRA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005-2025, dan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2019, maka dibutuhkan *branding* bagi Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. bahwa agar branding Kabupaten Ogan Komering Ilir dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu yang berjangka panjang dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berganti dalam kurun waktu lima tahunan, perlu dibuat peraturan yang mempromosikan daerah, meningkatkan kunjungan wisata maupun bisnis di Daerah serta daya saing Daerah;
 - c. bahwa untuk memperkenalkan, mempromosikan serta menarik investor di Kabupaten Ogan Komering Ilir diperlukan branding untuk membangun citra positif yang membedakan dengan daerah lain;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia, Nomor 1821);

3. Undang-Undang. ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BRANDING
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR MANDIRA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. *Brand* adalah identitas, simbol, logo, atau merek serta penggambaran potensi khas Daerah yang membedakan dengan daerah lain dan mampu memberikan inspirasi dan semangat kepada warga masyarakat.
6. *Branding* adalah kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka proses membangun, membesarkan, dan mengembangkan
7. *Master Plan* adalah kebijakan yang bersifat jangka panjang yang pencapaian hasilnya akan dapat dirasakan secara positif manakala kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
8. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau menyampaikan sesuatu.

9. Logo adalah tanda, lambang, atau simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain.

BAB II. ...

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pemberian *branding* Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah :

- a. menjamin keberlanjutan dan konsistensi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir dalam menerapkan Ogan Komering Ilir Mandira sebagai *Branding* di Daerah;
- b. memberikan payung hukum dalam pelaksanaan *Branding* di Daerah.

Pasal 3

Tujuan *Branding* Daerah adalah untuk:

- a. mempromosikan Daerah beserta *Branding* Daerah;
- b. meningkatkan kunjungan wisata maupun bisnis di Daerah; dan
- c. meningkatkan citra (*image*) dan daya saing Daerah.

BAB IV
MANFAAT DAN ASAS
Pasal 4

Manfaat Penetapan *Branding* Daerah adalah:

- a. dikenal secara luas baik regional, nasional, bahkan internasional;
- b. meningkatkan nilai ekonomi Daerah baik regional, nasional, maupun internasional, sehingga berdampak positif bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan ikatan dan rasa bangga warga pada tempat tinggalnya.

Pasal 5

Pelaksanaan *Branding* Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- h. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- i. keragaman; dan
- j. sosial dan budaya.

BAB V. ...

BAB V
RUANG LINGKUP
Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penetapan dan pencaangan;
- c. pelaksanaan;
- d. pengendalian dan evaluasi.

BAB VI
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Rencana Pembangunan *Branding* Daerah

Pasal 7

- 1) Pembangunan untuk mewujudkan *Branding* Daerah meliputi:
 - a. pembangunan fisik;
 - b. ekonomi; dan
 - c. sosial budaya;.
- 2) Untuk mempercepat terwujudnya *Branding* Daerah, maka penyelenggaraan pembangunannya dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja SKPD.

Bagian Kedua Rencana Aksi Pembangunan *Branding* Daerah

Pasal 8

- 1) Sasaran rencana aksi pembangunan fisik untuk mewujudkan *Branding* Daerah, meliputi:
 - a. terwujudnya pembangunan dari desa
 - b. terwujudnya 1 desa 1 branding menuju 1000 usahawan baru
 - c. tertatanya kawasan pusat pengembangan kegiatan ekonomi desa;
 - d. tertatanya *tetenger*/penanda kawasan (*landmark*) kabupaten Mandira
 - e. tertatanya tepian kawasan (*edges*);
 - f. terpublikasinya Ogan Komering Ilir Mandira.
- 2) Sasaran rencana aksi pembangunan ekonomi untuk mewujudkan *Branding* Daerah, meliputi:
 - a. terwujudnya potensi ekonomi desa sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat;
 - b. peningkatan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 - c. terwujudnya peningkatan investasi penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri;
 - d. terciptanya iklim investasi yang kondusif;
 - e. terwujudnya peningkatan keterampilan dan pengetahuan pencari kerja dalam berwirausaha;
 - f. terwujudnya peningkatan penyerapan tenaga kerja;
 - g. terwujudnya...

- g. terwujudnya peningkatan jumlah usaha mikro kecil menengah yang mendukung OKI Mandira;
 - h. terwujudnya peningkatan kemampuan pedagang sektor informal dalam memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi pengunjung/wisatawan;
- 3) Sasaran rencana aksi pembangunan sosial budaya untuk mewujudkan *Branding* Daerah, meliputi:
- a. terwujudnya aparaturnya Pemerintah Daerah yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan publik;
 - b. terwujudnya peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan *Branding* Daerah yang ramah lingkungan;
 - c. terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan *Branding* Daerah yang ramah lingkungan;
 - d. terwujudnya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan *Branding* Daerah;
 - e. terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat Daerah dalam mendukung program pembangunan *Branding* Daerah;
 - f. terwujudnya dasar hukum bagi pelaksanaan pembangunan *Branding* Daerah;
 - g. terwujudnya peningkatan minat masyarakat dalam membaca dan menulis artikel yang bertemakan Ogan Komering Ilir Mandira;
 - h. terwujudnya dokumentasi penyelenggaraan pembangunan *Branding* Daerah;
 - i. terwujudnya kampung wisata;
 - j. terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan lokal maupun asing.
 - k.

Pasal 9

Sasaran pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tertuang dalam *Master Plan* Ogan Komering Ilir Mandira

BAB VI PENETAPAN DAN PENCANANGAN

Pasal 10

Arti bentuk dan warna *Brand* Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan *Brand* Ogan Komering Ilir yaitu “Ogan Komering Ilir Mandira”;
- b. Logo terbentuk dari inisial singkatan OKI yang dikombinasikan menjadi perahu kajang sebagai ikon Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tiga sudut yang dihubungkan garis merah membentuk ikon yang dapat dikembangkan menjadi logo berbentuk kembang biduk yang bermakna maju, mandiri, dan sejahtera;

c. Logo...

- c. Logo berbentuk bunga biduk dengan tiga warna yang melambangkan masyarakat, pemerintah, dan kebijakan berdasarkan VISI. Sementara, lima warna kelopak melambangkan MISI;
- d. Font logo berwarna orange melambangkan keberanian berinovasi dan berwirausaha (*entrepreneur*);
- e. Tulisan Ogan Komering Ilir menggunakan font PTF NORDIC STD. Nordic merupakan mitologi Skandinavia yang memiliki kemiripan *streetype* dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Karena itu, julukan **“Skandinavia dari Timur ”** dapat dijadikan rebranding Kabupaten OKI;
- f. Tagline Mandira merupakan supremasi visi-misi membangun OKI dari desa, yakni “Maju, Mandiri, dan Sejahtera. Kata mandira berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti “bangunan suci” untuk anak Perempuan yang dimuliakan;
- g. Aplikasi bentuk, warna, slogan (*tagline*), dan tulisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V SLOGAN

Pasal 11

- 1) Slogan Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah *“Membangun dari Desa”*. ;
- 2) *“Membangun dari Desa”* merupakan semangat membangun Kabupaten Ogan Komering Ilir dari desa berdasarkan keanekaragaman potensi yang merupakan kekayaan yang perlu dieksplorasi dan dimanfaatkan secara maksimal untuk memastikan agar masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah.

BAB VII PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Tim Pelaksana Pasal 12

- 1) *Branding* Daerah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana OKI Mandira yang diketuai oleh Sekretaris Daerah. Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua pelaksana;
 - b. Asisten Setda, Staf Ahli Bupati dan Kepala SKPD sebagai anggota.
- 2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13...

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 14

Logo *Branding* Daerah dapat digunakan pada bangunan, prasarana bangunan, alat transportasi publik, tata naskah dinas, media promosi, pakaian dinas, dan untuk kepentingan lainnya.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Slogan, Logo, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

- 1) *Branding* Daerah dan pelaksanaan pembangunannya melibatkan partisipasi masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum, dan/atau perseorangan.
- 2) Partisipasi masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.
- 3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berupa:
 - a. kontribusi pemikiran;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan;
 - c. publikasi *Brand* Daerah;
 - d. pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pembangunan OKI Mandira.

BAB IX PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- 1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan *Branding* Daerah;
- 2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan *Branding* Daerah;
 - b. pelaksanaan *Branding* Daerah;
 - c. evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. kebijakan perencanaan *Branding* Daerah;
 - b. pelaksanaan *Branding* Daerah; dan
 - c. hasil *Branding* Daerah.

- 3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengendalian dan evaluasi kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan Daerah.

BAB X PENDANAAN

Pasal 18

Biaya pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan *Branding* Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- d. partisipasi swadaya masyarakat;
- e. partisipasi swasta;
- f. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI LARANGAN

Pasal 19

Setiap orang dilarang :

- a. merekayasa, manipulasi, menggunakan logo tidak sesuai aturan pemakaian
- b. mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Logo *Branding* Daerah dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan Logo *Branding* Daerah;
- c. menggunakan Logo *Branding* Daerah yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- d. melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati tentang Brand Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung,
pada tanggal, 17 Mei 2016
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal, 17 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2016 NOMOR 21


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : / /2016
TANGGAL : 27 Mei 2016



OGAN KOMERING ILIR

MANDIRA

**APLIKASI BRANDING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
MANDIRA DALAM BENTUK, WARNA, SLOGAN, DAN TULISAN**



OGAN KOMERING ILIR



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR